

## ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PERSEPSI RISIKO RIBA: STUDI KASUS PEMAHAMAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) STAI AL-AZHARY CIANJUR

Lina Pusvisasari, Reva Chintia Putri, Verdy Ardiana Ekodwiansyah

[nenglinapusvisa@gmail.com](mailto:nenglinapusvisa@gmail.com)

STAI Al-Azhary Cianjur

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat literasi keuangan syariah dan persepsi risiko riba di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Al-Azhary Cianjur. Sebagai calon praktisi hukum Islam, penguasaan terhadap aspek muamalah kontemporer merupakan keharusan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Mengingat jumlah populasi yang terbatas, peneliti menerapkan teknik *sampling* jenuh sehingga diperoleh 7 responden unik (N=7) dalam kategori penelitian eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat literasi yang sangat tinggi pada aspek fundamental dengan skor rata-rata sempurna (Mean: 5,000) pada pemahaman akad murabahah dan pelarangan bunga bank. Namun, terdapat kesenjangan pengetahuan pada instrumen keuangan modern seperti sukuk dan saham syariah yang memiliki skor lebih rendah (Mean: 3,714). Persepsi risiko riba berada pada tingkat kulminasi (Mean: 5,000) yang menunjukkan adanya imunitas ideologis yang kuat, meskipun niat perilaku investasi syariah masih berada di bawah angka tersebut (Mean: 4,286). Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa HKI memiliki landasan teoretis yang sangat kokoh namun masih memerlukan penguatan literasi pada aspek praktis-aplikatif industri keuangan syariah modern.

**Kata Kunci:** Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Risiko Riba, Hukum Keluarga Islam, Fiqh Muamalah.

### Abstract

*This study aims to map the level of Sharia financial literacy and the perception of riba risk among students of the Islamic Family Law (HKI) Department at STAI Al-Azhary Cianjur. As future Islamic law practitioners, mastering contemporary muamalah aspects is an intellectual necessity. This research employs a descriptive quantitative approach with a survey method. Given the limited population, the researcher applied a saturation sampling technique, resulting in 7 unique respondents (N=7) within the category of exploratory research. The results indicate that students possess a very high level of literacy in fundamental aspects, with perfect average scores (Mean: 5.000) in understanding murabahah contracts and the prohibition of bank interest. However, there is a knowledge gap in modern financial instruments such as sukuk and Sharia stocks, which scored lower (Mean: 3.714). The perception of riba risk is at a culmination point (Mean: 5.000), indicating strong ideological immunity, although Sharia investment behavioral intention remains below that figure (Mean: 4.286). This study concludes that HKI*

### Article History

Received: December 2025  
Reviewed: December 2025  
Published: December 2025

Plagirism checker no 1570  
DOI : prefix DOI :  
10.8734/musytari.v1i2.359  
**Copyright : author**  
**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*students have a very solid theoretical foundation but still require strengthening in the practical-applicative aspects of the modern Sharia financial industry.*

**Keywords:** *Sharia Financial Literacy, Riba Risk Perception, Islamic Family Law, Fiqh Muamalah.*

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan berbasis bunga telah mengakar kuat dalam struktur ekonomi global, namun secara bersamaan mewariskan dampak negatif yang sistematis terhadap stabilitas sosial dan keadilan distribusi kekayaan. Bunga, dalam kacamata ekonomi konvensional, dipuja sebagai biaya waktu dan kompensasi risiko yang menjadi mesin utama alokasi modal (Fauzi et al., 2024). Namun, bagi tatanan nilai Islam, mekanisme ini adalah kontradiksi dogma yang haram secara mutlak. Jurang pemisah antara instrumen bunga yang bersifat eksploitatif dengan tuntutan etis Islam menuntut lahirnya sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan produktif. Kehadiran ekonomi Islam bukan sekadar alternatif teknis, melainkan keharusan praktis untuk menyelamatkan masyarakat dari jerat utang yang tidak produktif dan sistem yang rentan terhadap krisis.

Landasan filosofis keuangan Islam bertumpu pada integritas transaksi yang bersih dari unsur *gharar* (ketidakpastian) serta *maysir* (perjudian). Di sini, Islam menawarkan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk memastikan sirkulasi harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Lebih jauh, prinsip bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (PLS) melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* memastikan bahwa keuntungan dan kerugian didistribusikan secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola (Fauzi et al., 2024). Mekanisme ini secara otomatis menciptakan keadilan operasional yang tidak ditemukan dalam sistem bunga statis, di mana satu pihak sering kali menanggung beban kerugian sendirian sementara pihak lain tetap menikmati keuntungan tetap.

Upaya membedakan antara riba dan *tijarah* (perdagangan/investasi sah) memerlukan ketajaman literasi yang sistematis. Hukum Islam tidak melarang pencarian keuntungan, melainkan mendorong kegiatan investasi yang berbasis pada risiko bersama dan keterlibatan modal pada aset riil. Keuntungan dalam riba bersifat parasit karena lahir dari peningkatan utang tanpa adanya nilai tambah produktif. Sebaliknya, laba dalam *tijarah* merupakan hasil adil dari usaha keras dan keberanian menanggung risiko (Fauzi et al., 2024). Oleh karena itu, kemampuan mengoperasionalkan instrumen bagi hasil menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan stabil secara sosial.

Di tengah kompleksitas instrumen keuangan digital saat ini, urgensi literasi mengenai batasan investasi dan riba menjadi sangat kritis, terutama bagi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI). Sebagai calon praktisi hukum Islam yang akan bersinggungan langsung dengan persoalan hukum di masyarakat, mahasiswa HKI memikul tanggung jawab intelektual untuk menguasai aspek muamalah secara mendalam. STAI Al-Azhary Cianjur, sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya mahir dalam hukum keluarga, tetapi juga kompeten dalam membedakan produk keuangan syariah dari jebakan riba kontemporer seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana literasi keuangan syariah dan persepsi risiko riba tertanam pada mahasiswa HKI STAI Al-Azhary Cianjur sebagai indikator kesiapan mereka menjadi rujukan hukum di masa depan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Literasi Keuangan Syariah: Kompetensi dan Manifestasi Ketaatan

Literasi keuangan syariah merupakan manifestasi nyata dari kapasitas kognitif dan perilaku individu dalam mengelola sumber daya finansial yang berpijak sepenuhnya pada prinsip Islam (Rahim, Rashid, & Hamed, 2016). Kompetensi ini melampaui pemahaman teknis; ia adalah kemampuan mengambil keputusan strategis yang menjamin kesejahteraan materi sekaligus kepatuhan syariat (Agata & Nurazi, 2024). Individu yang literat secara syariah memosisikan informasi keuangan sebagai kompas untuk membangun masa depan yang stabil dan terencana (Lestiana, 2022).

Struktur literasi keuangan syariah ditopang oleh tiga pilar utama yang saling mengunci:

1. **Pengetahuan (Knowledge):** Ini adalah penguasaan kognitif terhadap konsep muamalah, karakteristik lembaga keuangan, dan profil risiko produk syariah (Segara, 2017). Tanpa pengetahuan, individu kehilangan daya saring untuk membedakan manfaat dan bahaya yang melekat pada setiap instrumen keuangan (Atkinson & Messy, 2013).
2. **Sikap (Attitude):** Sikap keuangan adalah kecenderungan psikologis yang menentukan orientasi masa depan individu (Atkinson & Messy, 2013). Sikap yang benar melahirkan ketahanan finansial melalui penghematan terencana dan prioritas jangka panjang (Morgan & Trinh, 2019).
3. **Perilaku (Behavior):** Inilah aktualisasi dari pengetahuan dan sikap. Perilaku yang bertanggung jawab tecermin dalam pengendalian belanja yang ketat, konsistensi menabung, dan integritas dalam menyelesaikan kewajiban finansial (Nababandan & Sadalia, 2012; Segara, 2017).

### 2.2. Teori Persepsi Risiko: Antara Kerugian Materi dan Ancaman Ukhrawi

Persepsi risiko adalah penilaian subjektif individu terhadap potensi bahaya, yang dipengaruhi oleh karakteristik psikologis dan latar belakang personalnya (Rosyidah & Lestari, 2013). Dalam kacamata psikologi ekonomi, persepsi muncul sebagai bentuk interpretasi terhadap ketidakpastian dan konsekuensi negatif yang membayangi setiap keputusan (Sumarwan, 2017). Investasi, secara inheren, membawa persepsi risiko berupa kegagalan hasil atau hilangnya modal (Tandio & Widanaputra, 2016).

Namun, dalam perspektif Islam, risiko memiliki dimensi yang lebih dalam. Ketakutan terhadap riba adalah persepsi risiko moral dan spiritual yang melampaui kalkulasi rugi-laba materi (Abdulahanaa, 2022). Riba dipandang sebagai kanker ekonomi yang merusak keadilan sosial dan mengkhianati prinsip tolong-menolong (Abdulahanaa, 2022). Bagi seorang Muslim, riba merupakan ancaman eksistensial karena adanya konsekuensi ukhrawi yang mengerikan, sebagaimana ancaman dibangkitkan dalam keadaan gila pada hari kiamat (Afandi, 2009). Persepsi negatif terhadap risiko spiritual ini menciptakan hambatan mental yang kuat bagi mahasiswa untuk terlibat dalam sistem keuangan konvensional (Afandi, 2009). Literasi yang matang berfungsi sebagai benteng moral yang mempertegas garis batas antara keuntungan duniawi dan keselamatan ukhrawi (Afandi, 2009).

### 2.3. Mandat Intelektual Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) memikul tanggung jawab unik sebagai penjaga integritas syariat di masyarakat. Kurikulum HKI membekali mereka dengan pemahaman mendalam mengenai transformasi hukum Islam menuju tatanan yang adil (Hermanto, 2021). Mereka dididik untuk mencapai derajat *rusyd*—kedewasaan mental yang memungkinkan seseorang

memahami dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum dari perbuatannya (Hermanto, 2021).

Sensitivitas mahasiswa HKI terhadap teks syariat memberikan mereka lensa moral yang lebih tajam dalam membedah integritas sebuah akad (Abdulahanaa, 2022). Bagi mereka, risiko ketidakpatuhan syariah adalah ancaman nyata terhadap validitas amal ibadah (Abdulahanaa, 2022). Mahasiswa HKI melihat risiko finansial bukan sebagai angka statistik dingin, melainkan sebagai amanah di hadapan Tuhan yang berakar pada prinsip tauhid sebagai fondasi fundamental ekonomi Islam (Abdulahanaa, 2022). Literasi keuangan syariah bagi mahasiswa HKI adalah kedaulatan moral yang memastikan setiap aktivitas ekonomi tetap berada di jalur yang menguntungkan secara material sekaligus menyelamatkan secara spiritual.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berakar pada filsafat positivisme guna menguji fenomena objektif melalui data numerik (Br. Sembiring et al., 2024). Jenis penelitian yang diterapkan adalah survei deskriptif, sebuah metode yang dirancang untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fakta serta karakteristik populasi yang diteliti (Amruddin et al., 2022). Penggunaan prosedur survei bertujuan untuk menghimpun data primer secara langsung dari responden guna memetakan tren literasi keuangan syariah dan persepsi risiko riba secara terukur (Amruddin et al., 2022; Sumbodo et al., 2024).

### 3.2. Populasi dan Sampel: Kejujuran Sampling Jenuh

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Al-Azhary Cianjur. Peneliti menerapkan teknik **Sampling Jenuh (Sensus)** dalam menentukan sampel. Teknik ini merupakan metode penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai subjek penelitian (Amruddin et al., 2022).

Secara transparan, penelitian ini melibatkan **7 responden unik** ( $N=7$ ) yang terkumpul selama periode pengumpulan data. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa jumlah ini kecil, sehingga penelitian ini diposisikan sebagai **Penelitian Eksploratif (Exploratory Research)**. Penggunaan sampel jenuh memastikan bahwa seluruh informasi dari populasi yang tersedia telah diserap secara total tanpa ada data yang terabaikan, sehingga mampu memberikan gambaran awal yang mendalam mengenai profil literasi mahasiswa HKI (Br. Sembiring et al., 2024).

### 3.3. Instrumen Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui instrumen kuesioner tertutup yang telah disusun secara sistematis. Kuesioner ini berisi serangkaian pernyataan tertulis yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara presisi berdasarkan alternatif yang telah didefinisikan (Amruddin et al., 2022).

Skala pengukuran yang digunakan adalah **Skala Likert dengan rentang 1 hingga 5**. Skala ini dipilih karena kemampuannya dalam mengukur gradasi sikap, pendapat, dan persepsi individu terhadap fenomena literasi keuangan dan risiko riba secara kuantitatif (Br. Sembiring et al., 2024). Skor 1 merepresentasikan respon sangat negatif (Sangat Tidak Setuju/Tahu), sementara skor 5 merepresentasikan respon sangat positif (Sangat Setuju/Tahu) (Amruddin et al., 2022).

Struktur instrumen dirancang sedemikian rupa untuk menjamin validitas informasi yang dihasilkan (Br. Sembiring et al., 2024).

### 3.4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif guna memperoleh gambaran akurat mengenai variabel penelitian. Analisis ini berfokus pada dua indikator utama:

1. **Distribusi Frekuensi:** Digunakan untuk mengorganisasikan data demografi responden (jenis kelamin dan angkatan) ke dalam klasifikasi yang logis (Amruddin et al., 2022).
2. **Nilai Rata-Rata (*Mean*):** Diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor jawaban responden dan membaginya dengan jumlah total observasi ( $N=7$ ) untuk menentukan tingkat literasi dan persepsi secara umum (Amruddin et al., 2022).

Seluruh tabulasi data dilakukan menggunakan Google Sheets, sementara analisis statistik deskriptif yang lebih mendalam dijalankan melalui *software JASP*. Integrasi alat bantu komputer ini menjamin bahwa setiap langkah analisis dilakukan secara objektif, teliti, dan sesuai dengan standar keandalan ilmiah (Br. Sembiring et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Profil Demografis Responden

Penelitian eksploratif ini melibatkan 7 responden unik dari Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Al-Azhary Cianjur ( $N=7$ ). Penggunaan teknik *sampling* jenuh memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan populasi yang tersedia secara total dalam periode penelitian (Br. Sembiring et al., 2024).

Berdasarkan data statistik deskriptif, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 5 orang (71,4%), sementara laki-laki berjumlah 2 orang (28,6%). Ditinjau dari latar belakang akademik, mayoritas responden berada pada semester 5 (5 HKI) sebanyak 5 orang (71,4%), diikuti oleh mahasiswa semester 3 dan semester 7 masing-masing sebanyak 1 orang (14,3%). Meskipun sampel ini kecil, sebaran angkatan ini memberikan potret kognitif yang lintas jenjang mengenai kedalaman pemahaman fiqh muamalah mahasiswa HKI.

### 4.2. Manifestasi Ideologi: Dominasi Fiqh Klasik

Data JASP mengungkapkan temuan yang luar biasa pada variabel pengetahuan dasar. Skor rata-rata sempurna (*Mean: 5,000*) tercapai pada indikator **L4 (Akad Murabahah)** dan **P1 (Identifikasi Bunga sebagai Riba)**. Skor maksimal ini adalah bukti nyata bahwa prinsip dasar jual beli syariah telah terinternalisasi secara absolut dalam alam pikir mahasiswa HKI (Rahim et al., 2016).

Pengetahuan terhadap akad murabahah mencapai titik jenuh tanpa ada satupun responden yang meragukannya. Hal ini membuktikan bahwa edukasi fiqh muamalah klasik di STAI Al-Azhary telah berhasil membangun kedaulatan moral mahasiswa dalam membedakan transaksi yang sah dan yang haram (Lestiana, 2022). Literasi ini berfungsi sebagai benteng kognitif yang memastikan mahasiswa tetap berada di jalur ketaatan syariat (Fauzi et al., 2024).

### 4.3. Benteng Pertahanan terhadap Risiko Riba

Keyakinan mahasiswa HKI terhadap haramnya riba bersifat mutlak. Skor sempurna (*Mean: 5,000*) pada P1 menegaskan bahwa bunga bank konvensional dan pinjaman *online* ilegal

dipandang sebagai kontradiksi dogma yang tidak memiliki ruang negosiasi. Dari kacamata psikologi ekonomi, angka ini menunjukkan adanya hambatan mental yang sangat kuat terhadap sistem konvensional (Afandi, 2009).

Mahasiswa HKI memposisikan pelarangan riba sebagai risiko eksistensial dan ukhrawi yang mengerikan, jauh melampaui sekadar risiko kerugian materi (Abdulahanaa, 2022). Penolakan total ini merupakan manifestasi dari prinsip tauhid yang mendasari setiap aktivitas ekonomi mereka. Mereka memandang ketaatan terhadap aturan Allah sebagai prioritas tertinggi dalam menanggung risiko hukum (Hermanto, 2021).

#### 4.4. Analisis Kesenjangan: Fiqh Klasik versus Modernitas

Meskipun pemahaman fiqh dasar sangat kuat, penelitian ini mengidentifikasi adanya titik lemah pada aspek aplikasi keuangan modern. Skor rata-rata pada **L3 (Identifikasi Produk Pasar Modal/Sukuk)** berada pada angka **3,714**, sementara **L5 (Regulasi DSN/DES)** berada pada **3,857**. Walaupun angka ini masih dalam kategori tinggi, nilai tersebut merupakan yang terendah di antara seluruh variabel literasi lainnya.

Kesenjangan ini membuktikan bahwa mahasiswa HKI masih terpaku pada pemahaman tekstual fiqh muamalah klasik dan belum sepenuhnya menguasai kompleksitas instrumen pasar modal modern. Tanpa penguasaan teknis pada Sukuk dan Saham Syariah, mahasiswa kehilangan daya saring intelektual untuk mengidentifikasi peluang investasi sah di era kontemporer (Atkinson & Messy, 2013). Temuan ini adalah alarm keras bagi institusi pendidikan untuk mengintegrasikan aspek strategis industri keuangan modern ke dalam kurikulum hukum Islam (Harahap et al., 2024).

#### 4.5. Gap Perilaku: Antara Dogma dan Aktualisasi

Analisis data mengungkap fenomena menarik mengenai hubungan antara keyakinan dan niat perilaku. Keyakinan bahwa riba adalah haram bersifat absolut (skor 5,000), namun niat atau rencana untuk hanya berinvestasi pada instrumen syariah (**P4**) berada pada skor yang lebih rendah, yaitu **4,286**.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa sikap positif terhadap keuangan Islam tidak secara otomatis bertransformasi menjadi perilaku pengelolaan keuangan yang nyata (Nababandan & Sadalia, 2012). Ketakutan spiritual terhadap dosa riba ternyata belum sepenuhnya terkonversi menjadi tindakan aktif untuk beralih ke instrumen investasi syariah yang produktif (Agata & Nurazi, 2024). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya literasi terhadap produk pasar modal (L3) yang membuat mahasiswa cenderung bersikap pasif meskipun mereka tahu riba itu haram.

#### 4.6. Sintesis Akhir: Literasi sebagai Kompas Moral

Seluruh temuan ini mengerucut pada satu kesimpulan: literasi mahasiswa HKI STAI Al-Azhary berakar kuat pada prinsip keadilan **Al-Ghurm bi al-Ghunm**. Mereka memahami bahwa imbal hasil harus sebanding dengan risiko yang ditanggung bersama.

Secara metodologis, meskipun sampel berjumlah 7 orang, kedalaman skor sempurna pada aspek-aspek kunci menunjukkan bahwa mahasiswa HKI adalah kelompok yang memiliki imunitas intelektual terhadap riba. Pengetahuan mereka ibarat seorang ahli arah mata angin yang sangat tajam mengenali badai riba, namun masih memerlukan radar navigasi modern untuk bisa melayarkan kapal investasinya di samudra ekonomi pasar modal kontemporer.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian eksploratif terhadap mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Al-Azhary Cianjur ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama:

1. **Integritas Ideologi Hukum yang Mutlak:** Mahasiswa HKI memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang sangat tinggi pada aspek fundamental. Skor sempurna pada pemahaman akad murabahah dan pelarangan bunga bank membuktikan bahwa doktrin Fiqh Muamalah klasik telah terinternalisasi secara total. Mereka memiliki kepastian hukum yang tidak tergoyahkan dalam membedakan antara perniagaan yang sah dan praktik riba.
2. **Kesenjangan Literasi Teknis:** Terdapat ketimpangan nyata antara penguasaan hukum klasik dengan pemahaman instrumen keuangan modern. Mahasiswa menunjukkan keraguan kognitif pada aspek pasar modal syariah, sukuk, dan regulasi otoritas keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kurikulum hukum Islam yang mereka terima masih sangat dominan pada aspek tekstual-normatif, namun masih kurang pada aspek aplikatif-industri.
3. **Benteng Moral terhadap Risiko Riba:** Persepsi risiko riba pada mahasiswa HKI merupakan bentuk kedaulatan moral yang berakar pada prinsip tauhid. Mereka memandang riba sebagai ancaman eksistensial ukhrawi yang wajib dihindari. Keyakinan ini menciptakan imunitas intelektual yang kuat terhadap godaan sistem keuangan konvensional.
4. **Kesenjangan Pengetahuan dan Perilaku (*Knowledge-Behavior Gap*):** Keyakinan teologis yang sangat kuat terhadap keharaman riba belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perilaku investasi syariah yang aktif. Rendahnya literasi pada produk pasar modal menjadi hambatan teknis yang membuat mahasiswa cenderung bersikap pasif dalam bertransaksi pada instrumen syariah yang produktif.

### 5.2. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. **Bagi Institusi (STAI Al-Azhary Cianjur):** Perlu dilakukan revitalisasi kurikulum mata kuliah Fiqh Muamalah dengan mengintegrasikan materi praktis mengenai pasar modal syariah, mekanisme Sukuk, dan regulasi OJK/DSN-MUI. Kampus disarankan mengadakan lokakarya atau *Investment Gallery* syariah untuk memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa.
2. **Bagi Mahasiswa HKI:** Mahasiswa disarankan untuk memperluas cakrawala literasi secara mandiri pada instrumen keuangan kontemporer. Sebagai calon penegak hukum Islam, penguasaan atas perkembangan ekonomi digital dan pasar modal adalah keharusan agar tidak terjadi kegagapan dalam memberikan solusi hukum di masyarakat kelak.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Mengingat keterbatasan jumlah responden (N=7), peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan populasi dan menggunakan metode kualitatif (wawancara mendalam) guna menggali lebih jauh alasan di balik kesenjangan antara pengetahuan fiqh klasik dan perilaku investasi modern.

## DAFTAR PUSTAKA

**Abdulahanaa.** (2022). *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*. Mata Kata Inspirasi.

**Afandi, M. Y.** (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Modern*. Logung Pustaka.

**Agata, T. F., & Nurazi, R.** (2024). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan modal minimal terhadap minat investasi generasi z indonesia di pasar modal. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1797-1813. <https://doi.org/10.31955/MEA.V8I2.4243>

**Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D.** (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka.

**Atkinson, A., & Messy, F.-A.** (2013). *Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study*. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15. <https://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en>

**Br. Sembiring, T., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I.** (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. CV Saba Jaya Publisher.

**Harahap, M. G., Haidir, & Hizbullah, M.** (2024). Pengaruh pendidikan dan literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan dalam perspektif ekonomi syariah di kalangan mahasiswa. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(3), 90-96. <https://doi.org/10.62335>

**Hermanto, A.** (2021). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

**Lestiana.** (2022). *Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimum, Literasi Keuangan Dan Social Media Influencer Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal* (Skripsi).

**Morgan, P. J., & Trinh, L. Q.** (2019). *Determinants and Impacts of Financial Literacy in Cambodia and Viet Nam*. Asian Development Bank Institute.

**Nababandan, D., & Sadalia, I.** (2012). *Analisis Personal Financial Literacy dan Financial Behavior Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara* (Skripsi). Universitas Sumatera Utara.

**Oladapo, I. A.** (2024). Financial literacy in Saudi Arabian MSMEs: Insights from Islamic banks' customers. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(4), 25-34. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(4\).2024.03](https://doi.org/10.21511/imfi.21(4).2024.03)

**Rahim, S. H., Rashid, R. A., & Hamed, A. B.** (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(S7), 32-35.

**Segara, T.** (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*. Otoritas Jasa Keuangan.

**Sumarwan, U.** (2017). *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Ghalia Indonesia.

**Sumbodo, Y. P., Marzuki, Yudhantara, S. M., & Widiastuti.** (2024). *Metode Penelitian: Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. PT Media Penerbit Indonesia.

**Tandio, T., & Widanaputra, A. G.** (2016). Pengaruh pelatihan pasar modal, return, persepsi risiko, gender, dan kemajuan teknologi pada minat investasi mahasiswa. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2316-2341.